

# EFEKTIFITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (CERAI THALAK DAN CERAI GUGAT) DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

*by* Nofiardi Nofiardi

---

**Submission date:** 22-Jun-2023 07:33AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2120582128

**File name:** BUKU\_MONOGRAF\_Dr.\_NOFIARDI,\_M.\_Ag.docx (124.85K)

**Word count:** 12807

**Character count:** 83000

**EFEKTIFITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM  
PERKARA PERCERAIAN (CERAI THALAK DAN  
CERAI GUGAT) DI PENGADILAN AGAMA  
BUKITTINGGI**

**Penulis :  
Dr. NOFIARDI, M. Ag**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI**



**EFEKTIFITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (CERAI THALAK DAN CERAI GUGAT) DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

Tim Penulis:  
**Dr. NOFIARDI, M. Ag**

Desain Cover:

Sumber Ilustrasi:

Tata Letak:

Editor:

ISBN:

Cetakan Pertama:  
**Maret, 2023**

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**  
**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga penelitian yang berjudul '*Efektifitas Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Cerai Thalak dan Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi*' ini dapat penulis selesaikan untuk diterbitkan menjadi buku monograf. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dengan penuh perjuangan untuk seluruh umat manusia.

Banyaknya perkara perceraian sehingga memunculkan antara lain berita yang menyatakan bahwa hampir 100 pasangan yang bercerai setiap harinya, dengan kata lain ada sekitar 100 orang isteri yang akan menjadi janda, dan 100 orang suami menjadi duda setiap harinya. Tentu berita ini perlu penelusuran lebih lanjut apa yang menjadi persoalan dalam pasangan suami isteri, apalagi di lingkungan keluarga matrilineal masyarakat Minang.

Padahal dari satu sisi Pengadilan Agama melalui Mahkamah Agung sudah mewajibkan mediasi ketika perkara bermuara ke Pengadilan Agama. Sekian banyak perkara perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama meskipun banyak di antara pasangan suami isteri yang tidak hadir ke persidangan sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan verstek, tetapi dalam perkara yang kedua belah pihak hadir di persidangan tentu harus menempuh mediasi ini.

Mediasi sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama dan ia merupakan suatu kewajiban, maka tentu perlu melihat dan mendalami dengan penelitian bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, secara khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Apalagi dengan perkembangan dan pembaruan dengan muncul dan adanya mediator bukan hakim yang dapat melaksanakan mediasi itu.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan di sana sini, karena itu penulis sangat mengharapkan pada pembaca dapat memberikan masukan, kritikan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak/ibuk pimpinan, bapak/ibuk hakim Pengadilan Agama, dan bapak/ibuk yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dan menjadi buku monograf. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal shaleh disisi-Nya. Amin.

Bukittinggi, Desember 2022

*Peneliti*

## SINOPSIS

Penyelesaian perkara cerai thalak dan gugatan cerai di Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan termasuk di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah tentu ini menjadi pegangan bagi masyarakat matrilineal tanpa terkecuali dalam keluarga masyarakat itu sendiri. Namun belakangan seolah menjadi pertanyaan bersama tentang banyaknya pasangan suami isteri yang bercerai setiap harinya, bahkan dalam banyak informasi disampaikan bahwa di satu Pengadilan Agama ada sekitar 100 pasangan yang berpisah setiap harinya. Padahal jauh sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma yang antara lain menyatakan dalam perkara perceraian dimaksud harus menempuh mediasi. Menarik untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana tingkat keberhasilan mediasi tersebut khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SINOPSIS.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	7
<b>BAB 2 LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Gugatan dan Permohonan .....	9
1. Pengertian dan Unsur-Unsurnya.....	9
2. Tempat Mengajukan Gugatan dan Permohonan.....	13
3. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama .....	15
4. Pemeriksaan Perkara di Persidangan.....	19
B. Perdamaian dan Mediasi .....	23
1. Perdamaian .....	24
2. Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama.....	26
3. Perceraian .....	30
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Alasan Pemilihan Metode Kualitatif .....	37
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Lokasi Penelitian .....	37

E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Monografi Pengadilan Agama Bukittinggi.....	41
B. Hasil Penelitian .....	44
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>53</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>57</b>







## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia sebagai lembaga Negara yang dijamin keberadaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya dimulai dari proses penerimaan perkara, memeriksa dan memutus perkara tersebut melalui majelis hakim dalam persidangan, serta sampai pada tahap pelaksanaan putusan (*eksekusi*), Peradilan Agama harus selalu dalam koridor, bingkai, dan pengawalan hukum acara.<sup>1</sup> Sebab apabila lalai atau bahkan sengaja tidak menerapkan hukum acara yang berlaku, maka berakibat fatal dan menjadikan mentah kembali seluruh proses penanganan perkara yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan dan diterlantarkan adalah masyarakat pencari keadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, langkah yang pertama sekali harus dilaksanakan oleh majelis hakim adalah melakukan proses damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Hakim wajib

---

<sup>1</sup> Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau tentang cara bertindak di Pengadilan Agama dan tentang cara hakim melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. ke-2, h. 9

mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui proses damai.

Terkadang dalam menerapkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg “bersifat formalitas semata”, inilah di antara yang mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di pengadilan sangatlah rendah. Kemandulan peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan: keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menaungi seluruh peradilan di Indonesia (termasuk Peradilan Agama) terpanggil untuk memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, melalui mekanisme integrasi **mediasi** dalam sistem peradilan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Menurut Gary Goodpaster dalam bukunya berjudul ‘Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi’ menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan.

Hal senada dikemukakan oleh Christopher W. Moore dalam bukunya berjudul ‘Mediasi Lingkungan’ memberikan definisi mediasi itu adalah

---

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-1 h. 2

intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Ia bertugas untuk membantu para pihak yang bertikai agar secara suka rela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Sedangkan menurut Michael Noone dalam buku berjudul 'Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase' oleh Jimmy J. Sembiring menyatakan bahwa mediasi adalah: *"The commonsense idea that the intervention of the parites, of an experienced, to independent and trusted person can be expected to help the parties settle their quarrel by negotiating in collaborative rather than adversarial way"*.<sup>3</sup> Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase harus ditaati para pihak, layaknya putusan pengadilan, sedangkan pada mediasi tidak terdapat kewajiban masing-masing pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator.<sup>4</sup>

**1** Pengertian mediasi secara lebih kongkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator **5** mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

---

<sup>3</sup>Jimmy J. Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media 2011), h. 28

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugasnya. Jika dalam masa 2 (dua) hari sejak sidang pertama, para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Lebih lanjut pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Ayat (2) menyatakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berkewajiban menyiapkan



jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan *kaukus*.<sup>5</sup>

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.<sup>6</sup>

Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.<sup>7</sup>

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam masa 40 (empat puluh) hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan mediasi kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>8</sup>

Begitu pentingnya mediasi, sehingga setiap perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

---

<sup>5</sup> *Kaukus* adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

<sup>6</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>7</sup> Pasal 17 ayat (1), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>8</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengadilan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>9</sup>

Dalam konteks pemeriksaan perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi, tentunya juga harus memediasi para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama tersebut. Bagaimakah efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan bagaimanakah tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut. Untuk itu penelitian ini sangat menarik dan penting sekali, dengan memfokuskan kepada bagaimana efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka fokus yang ingin diteliti lebih dalam adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas mediasi dalam perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi?
2. Dari sekian banyak perkara perceraian, baik cerai thalak dan cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi, bagaimanakah tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data tentang:

1. Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi Sumatera Barat.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

---


<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal (2)

#### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perceraian (cerai thalak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi masih belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, adanya penelitian ini merupakan salah satu kontribusi yang sangat berharga untuk mengetahui dan menganalisa tentang efektifitas penerapan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bukittinggi.







---

## LANDASAN TEORITIS

### A. GUGATAN DAN PERMOHONAN

#### 1. Pengertian dan Unsur-Unsurnya

Manusia dalam berintegrasi satu sama lain dalam kehidupannya, sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik itu berakhir dengan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak tidak melampaui batas dari norma-norma yang telah ditentukan, maka perbuatan semaunya sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang-orang yang merasa haknya dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Dasar-dasar landasan pemeriksaan gugatan dan pembuktian kebenaran suatu hak di persidangan pengadilan, bertitik tolak dari gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat atau para penggugat. Oleh karena itu, maka teknik atau cara-cara penyusunan surat gugatan sangat penting dikuasai, baik oleh bagian yang menerima perkara maupun oleh hakim, untuk membantu para pihak yang mengajukan gugatan sejauh yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari supaya gugatan tidak ditolak

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 133

(diterima) oleh Peradilan Agama disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat gugatan.

Gugatan atau permohonan dalam bahasa hukum Islam disebut dengan “*ad-da’wa*”<sup>11</sup>. Kata “*ad-da’wa*” ini juga dipergunakan sebagai tuntutan pidana, yakni *da’wa* perdata atau *da’wa* pidana tergantung dengan konteks kalimat. Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

Menurut Mardani yang dimaksud dengan gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak berupa tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*).<sup>13</sup>

4 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah usaha/permohonan yang disampaikan ke pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap orang lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sebuah surat gugatan harus ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur gugatan merupakan bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam surat gugatan. Tegasnya kalau salah satu unsur itu tidak ada, maka gugatan tidak akan diterima sebagai gugatan oleh pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Dakwaan dalam pengertian bahasa ialah : *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan), atau perkataan yang merupakan gugatan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, h. 105

<sup>12</sup> Mardani, *op. cit.*, h. 80

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), Cet ke-1 Edisi Kedua, h. 33

Unsur-unsur gugatan adalah sebagai berikut:

**a. Identitas para pihak dan kedudukannya dalam perkara**

Identitas para pihak dalam surat gugatan harus memuat nama, gelar atau alias atau julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Bagi pihak yang tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui hendaknya ditulis, “dulu bertempat tinggal di....., tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia”.

Namun yang sangat penting dan pokok dalam identitas para pihak ini adalah nama, umur, dan tempat tinggal para pihak secara lengkap. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa dalam permohonan memuat nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa sekurang-kurangnya identitas para pihak yang berperkara harus memuat nama, umur dan tempat kediaman.

Kedudukan pihak, para pihak harus jelas dan tegas. Baik sebagai penggugat, para penggugat, tergugat, para tergugat, maupun turut tergugat dan sebagainya. Sementara kalimat yang memisahkan antara identitas penggugat dengan identitas tergugat dengan kata-kata “Berlawanan dengan”, yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

**7**

**b. Posita (*Position*)**

Posita adalah fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Posita merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang menjelaskan tentang hukum. Bagian hukum ini menjelaskan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

**c. Petitum**

Petitum atau tuntutan adalah sesuatu yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputus oleh hakim. Petitum disebut juga dengan

tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada tergugat.

Petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil, sehingga gugatan tanpa petitum berarti surat gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu petitum dalam surat gugatan harus dirinci, tidak boleh hanya bersifat untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya saja.

Posita dan Petitum harus sejalan dan saling berhubungan, kelalaian dalam hal ini mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Konsekwensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak).

Dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun surat gugatan ke pengadilan, yaitu pertama, *substantiating teori*, yakni teori yang menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Bagi penggugat di dalam gugatannya tidak hanya menyebutkan bahwa ia pemilik suatu benda, tetapi harus menyebutkan sejarah kepemilikannya. Misalnya karena ia membeli, atau dari hasil warisan, hadiah dan sebagainya. Kedua, *individualising teori*. Teori ini menyatakan bahwa dalam membuat surat gugatan cukup ditulis yang pokok-pokoknya saja, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab munculnya kejadian-kejadian tersebut.<sup>14</sup> Sejarah terjadinya atau sejarah adanya kepemilikan hak milik suatu benda tidak perlu dimasukkan dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti yang cukup.

Sedangkan permohonan ialah surat yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Surat permohonan dalam pengertian asli, supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan, itulah yang pokok.

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-2 h. 28



4

Dengan demikian identitas pihak hanya pihak pemohon saja, bagian positanya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohon oleh pemohon dalam bagian petita.

## **7 Tempat Mengajukan Gugatan dan Permohonan**

### **a. Perkara cerai talak**

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Jika suami isteri (pemohon dan termohon) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>15</sup>

### **b. Perkara cerai gugat**

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4).

- 7
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>16</sup>
  - 4) Permohonan untuk beristeri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (suami yang bersangkutan) ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat kediaman suami (pemohon).
  - 5) Izin kawin sebagai pengganti izin dari orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai (laki-laki atau perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak telah pernah kawin sebelumnya, diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat kediaman calon mempelai tersebut.
  - 6) Bagi calon mempelai wanita yang mau kawin mendahului dari umur 16 tahun atau bagi calon mempelai pria yang mau kawin mendahului dari umur 19 tahun, maka untuk mendapatkan dispensasi kawin, ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orangtua masing-masing.
  - 7) Pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau karena alasan hukum lainnya, diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan.
  - 8) Calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah karena menurut Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh, sedangkan menurut calon boleh, diajukan oleh si calon ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya Pegawai Pencatat Nikah tersebut.
  - 9) Gugatan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya di mana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat kediaman salah seorang dari suami isteri tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3)

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, h. 54

### **3. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama**

Prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama harus melalui beberapa tahapan meja yakni meja satu, dua dan meja tiga. Tugas ketiga meja tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Tugas Meja I adalah:**

- Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- Menaksir panjar biaya perkara.
- Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap tiga dan menyerahkannya kepada calon penggugat atau pemohon.
- Menyerahkan kembali surat gugatan atau surat permohonan kepada calon penggugat atau calon pemohon dan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkara yang diajukan.

#### **b. Tugas Kasir:**

- Menerima uang panjar dan membukukannya.
- Menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
- Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.

#### **c. Tugas Meja II:**

- Menerima surat gugatan dan permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi.
- Mendaftarkan gugatan dalam register.
- Memberi nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM.
- Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugatan.
- Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.
- Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing.

#### **d. Ketua Pengadilan Agama bertugas:**

- Mempelajari berkas perkara.
- Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).

#### **e. Panitera:**

- Menunjuk panitera sidang.



- Menyerahkan berkas kepada mejelis.

**f. Majelis Hakim bertugas:**

- Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita.
- Menyidangkan perkara.
- Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.

**g. Tugas Meja III adalah:**

- Menerima berkas yang telah diputus dan diminut dari majelis hakim.
- Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
- Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
- Menetapkan kekuatan putusan.
- Menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat serta instansi terkait.
- Menyusun dan menjahit berkas perkara sebagai bundel A.
- Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.
- Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menyusun dan menjahit berkas bundel B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

**h. Tugas Panitera Muda Hukum adalah:**

- Mendata perkara.
- Melaporkan perkara.
- Mengarsipkan berkas perkara.<sup>18</sup>

**1) Penetapan Majelis Hakim (PMH)**

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari panitera, maka Ketua Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH). Dalam menentukan susunan majelis hakim, selain dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kemampuan hakim yang ditunjuk sebagai hakim

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, h. 57

ketua majelis, Ketua Pengadilan Agama juga harus memperhatikan senioritas hakim dalam menetapkan susunan majelis hakim.<sup>19</sup>

Setelah berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim, maka majelis hakim harus telah menetapkan hari sidang paling lambat satu minggu setelah menerima berkas perkara. Kemudian hakim ketua majelis memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

## **2) Penetapan Hari Sidang (PHS)**

Setelah menerima berkas perkara, hakim ketua majelis bersama dengan hakim anggota mempelajari berkas perkara dan hakim ketua majelis menetapkan hari, tanggal dan jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

## **3) Pemanggilan Para Pihak**

Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, tugas juru sita sebagai pihak yang bertanggungjawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan majelis hakim tidak bisa dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut akan membawa akibat negatif kepada proses pemeriksaan perkara.

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122, 388 dan pasal 390 HIR dan pasal 146 dan pasal 718 R.Bg serta pasal 26 sampai 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 sampai 140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 67

6

a) Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan, yaitu: (1) harus dilakukan secara resmi, maksudnya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan harus memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal orang-orang yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Jika perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasa dialamatkan kepada kantor di mana kuasa hukum tersebut berpraktek.<sup>20</sup> Jika orang yang dipanggil tidak ditemui di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan.

6

b) Panggilan di luar wilayah yurisdiksi

Jika tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil para pihak karena saat ini berada di tempat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Surat permohonan pemanggilan itu juga harus berisi ketentuan pasti hari sidang dilaksanakan dan memerintahkan para pihak untuk menghadap Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan dengan surat permohonan pemanggilan tersebut juga dilampirkan salinan atau fotocopi surat gugatan penggugat sebanyak satu lembar untuk diketahui oleh tergugat sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, h. 136

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 139

6

Surat permohonan pemanggilan yang dikirim kepada Pengadilan Agama yang dituju tanpa melampirkan surat panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Yang membuat dan menandatangani surat panggilan (*relaas*) adalah juru sita Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pemanggilan. Pengadilan Agama yang meminta bantuan panggilan itu harus mempertimbangkan jauhnya jarak Pengadilan Agama di mana tergugat berada.

#### 4. Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Sah dan patut dalam pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa '*Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku*'.

Apabila pemanggilan kepada penggugat/pemohon atau tergugat/termohon belum dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan.

Setelah majelis hakim menilai bahwa panggilan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara.

Mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

*Pertama:* Melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian dapat muncul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

*Kedua:* Pembacaan surat gugatan, Pada tahap ini pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap.

3

**Ketiga:** Jawaban tergugat/termohon. Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

**Keempat:** Replik dari penggugat/pemohon. Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat/termohon.

**Kelima:** Duplik dari tergugat/termohon. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

**Keenam:** Pembuktian. Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan atau permohonan. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya).

**Ketujuh:** Kesimpulan. Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

**Kedelapan:** Putusan Hakim. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.<sup>22</sup>

1

#### a) Sidang Pertama

Sidang pertama ialah sidang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis hakim atau sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat dan tergugat.

Pada sidang pertama yang telah ditentukan hari dan tanggal persidangan serta para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, ada beberapa kemungkinan dalam sidang pertama tersebut, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ahmad Mujahidin, *op.cit.*,h. 162



1) Penggugat/pemohon tidak hadir, sedangkan tergugat/termohon hadir dalam persidangan.

Setelah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata penggugat/pemohon tidak hadir dalam persidangan pertama, sedangkan tergugat/termohon hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan gugur, atau menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat atau pemohon.

Jika penggugat telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi penggugat atau pemohon dengan persetujuan tergugat atau termohon.<sup>23</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg. Gugatan dapat dinyatakan gugur apabila:

- Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
- Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini penggugat dapat mengajukan lagi gugatan baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.

Untuk memutus <sup>1</sup> gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga putusan gugur tidak mengenai isi gugatan. Putusan gugur dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir di persidangan. Dengan dinyatakan gugur gugatan penggugat, maka dianggap selesai perkaranya, namun kepada penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan lagi dengan membayar biaya perkara.<sup>24</sup>

Apabila penggugat lebih dari seorang (penggugatnya banyak), sebagian penggugat hadir dan sebagian tidak hadir pada sidang pertama, tidak ada ketentuan yang mengatur. Namun menurut Roihan A. Rasyid, apabila sebagian penggugat hadir dalam sidang pertama, maka dianggap hadir semua penggugat, artinya perkara tersebut tidak bisa digugurkan lagi, sidang jalan

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, h. 84

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusomo, *op.cit.*, h. 80

terus karena tidak ada kewajiban menunda sidang seperti ketika tergugat sebagian hadir dan sebagian tidak.

2) <sup>1</sup> Tergugat/termohon tidak hadir sedangkan penggugat/pemohon hadir.

Jika dalam sidang pertama penggugat atau pemohon hadir, sedangkan tergugat atau termohon tidak hadir maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>25</sup> Jika tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya atau lebih tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan maka dapat diajukan putusan *verstek*.<sup>26</sup>

Putusan *verstek* dapat dikabulkan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
- Tergugat/termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah.
- Penggugat/pemohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.<sup>27</sup>
- Tergugat tidak mengirimkan eksepsi kewenangan relatif.
- Gugatan telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Dalam putusan *verstek*, tuntutan dapat dikabulkan jika gugatan beralasan dan tidak melawan hak. Jika gugatan tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan *verstek* berupa pernyataan hakim bahwa gugatan penggugat tidak diterima.

3) <sup>1</sup> Penggugat hadir sedangkan tergugat atau termohon tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban

Apabila penggugat hadir pada sidang pertama sedangkan tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi, tetapi ia mengirimkan surat jawaban maka surat itu tidak

---

<sup>25</sup> *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak datang pada hari sidang pertama, R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1993), Cet. ke-12 h. 33

<sup>26</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, h. 85

<sup>27</sup> Pasal 125 HIR dan Pasal 149 R.Bg

3

perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat atau pemohon.<sup>28</sup>

Jika eksepsi tersebut diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang. Tetapi bila eksepsi tergugat ditolak karena dinilai tidak benar maka hakim memutuskan dengan *verstek* biasa.<sup>29</sup> Apabila kemudian tergugat mengajukan *verzet* dan di dalam *verzet* itu mengajukan *eksepsi* lagi, maka *eksepsinya* tidak diterima kecuali *eksepsi* mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan menjadi wewenang pengadilan lain, maka *eksepsi* harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

4) Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan

Jika penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon sama-sama tidak hadir dalam sidang pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau *verstek* atau perkara dapat diperiksa.

5) Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon hadir dalam semua sidang

Jika para pihak keseluruhannya hadir dalam persidangan, maka hakim sebelum memulai sidang wajib berusaha mendamaikan para pihak.

## B. PERDAMAIAN DAN MEDIASI

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekan *ishlah*. Karena itu, layak sekali para hakim Pengadilan Agama

---

<sup>28</sup> Ahmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 165

<sup>29</sup> *Ibid.*,



menyadari dan mengembangkan fungsi “mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya sebuah putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua belah pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan karena karakteristik litigasi adalah “menang (*winning*)” atau “kalah (*loosing*)”. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasakan tidak adil oleh pihak yang kalah, lain halnya dengan perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari menang dan kalah.<sup>30</sup>

## 1. Perdamaian

Perdamaian ialah persetujuan <sup>1</sup> kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah munculnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.<sup>31</sup>

- a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun tahap pemeriksaan lebih lanjut.<sup>32</sup>
- b. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
- c. Akta atau putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat diminta kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- d. Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 3 h. 65

<sup>31</sup> KUH Perdata Pasal 1851

<sup>32</sup> HIR Pasal 130, R.Bg Pasal 154

- e. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti para pihak.<sup>33</sup>
- f. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
- g. Jika para pihak atau salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah diperintahkan oleh pengadilan, maka penolakan para pihak atau salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan.<sup>34</sup>

<sup>3</sup> Setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuat Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat.<sup>35</sup>

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi. Jika ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.<sup>36</sup>

<sup>3</sup> Hasil perdamaian harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak, sebab sekali perdamaian disepakati, maka tertutup baginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama, artinya apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan yang sudah ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dicapai.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> HIR Pasal 131, R.Bg Pasal 155

<sup>34</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, edisi 2009

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, h. 93

<sup>37</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 (tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

## 2. Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama

### a. Konsep *Hakam* dalam al-Quran

*Hakam* dengan berbagai bentuknya dijelaskan di dalam tujuh ayat. Sedangkan ayat yang berkaitan langsung dengan kata *hakam* adalah surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *hakam* ialah seorang utusan dari pihak suami dan isteri yang akan diutus dan diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa di antara keduanya.

Ada beberapa padanan kata yang mempunyai arti yang hampir sama, atau mirip dengan *hakam*, seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap memberi sinonim arbitor sebagai kata yang sepadan dengan *hakam*.

Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik dan lain-lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Sedangkan

di Madinah yang lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian. Nabi Muhammad SAW sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada al-Quran, hadis dan ijtihad menurut kemampuannya.

**b. Syarat-syarat *hakam***

Syekh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang *hakam*, yakni merdeka, jujur serta mengetahui tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Syarat yang sangat penting mendapatkan perhatian adalah syarat terakhir yakni memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas seorang *hakam*. Disini dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang *hakam* diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai *hakam*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa syarat *hakamain* adalah professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai. Persyaratan professional seorang *hakam* dengan tujuan agar di dalam menangani kasus-kasus yang berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik.

Syarat kedua, dua orang hakam (*hakamain*) harus dua orang laki-laki yang adil dan cakap. Sedangkan menurut Imam Nawawi bahwa seorang *hakam* harus laki-laki cakap dan shaleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi di antara suami dan isteri dapat didamaikan. Dalam versi lain Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah orang yang sehat akalnya, balig, adil dan muslim.

Memperhatikan beberapa syarat yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat dipahami bahwa perbedaan syarat di atas lebih disebabkan oleh kasus perpecahan/pertengkaran dalam rumah tangga (*syiqaq*) merupakan pertengkaran yang serius dan berakibat fatal yakni perceraian, sehingga syarat laki-laki dengan tujuan agar seorang *hakam* tegar dan mampu dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara pertengkaran/perpecahan dalam rumah tangga tersebut.

### c. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang berperkara.<sup>38</sup>

Menurut Gary Goodpaster dalam bukunya berjudul "Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi" menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan.

Hal senada dikemukakan oleh Christopher W. Moore dalam bukunya berjudul "Mediasi Lingkungan" memberikan definisi mediasi itu adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Ia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara suka rela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Sedangkan menurut Michael Noone dalam buku berjudul "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase" oleh Jimmy J. Sembiring menyatakan bahwa mediasi adalah: "*The commonsense idea that the intervention of the parites, of an experienced, to independent and trusted person can be expected to help the parties settle their quarrel by negotiating in collaborative rather than adversarial way*".<sup>39</sup> Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan

---

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-1 h. 2

<sup>39</sup> Jimmy J. Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media 2011), h. 28



kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase harus ditaati para pihak, layaknya putusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban masing-masing pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator.<sup>40</sup>

**1** Pengertian mediasi secara lebih kongkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator, sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak **5** mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sebelum menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perlu dijelaskan latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan mediasi sebelum diputus oleh hakim. Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan (khususnya Pengadilan Agama) dapat ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertimbangan pertama adalah bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Kedua, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Jika para pihak sendiri dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, maka secara otomatis jumlah perkara yang harus diperiksa hakim di pengadilan berkurang pula. Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka jumlah perkara yang naik ke proses banding, kasasi dan peninjauan kembali semakin berkurang, karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga para pihak tidak akan mengajukan upaya perlawanan hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu mengadakan perlawanan hukum melalui upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.<sup>41</sup>

### 3. Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dijelaskan pada Pasal 117, thalak atau perceraian ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh sebab itu, undang-undang ini juga mempersulit

---

<sup>41</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Manfaat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 144

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat dan dipahami dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh ketika bahtera kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam mengajarkan agar sebelum terjadinya thalak atau perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian di antara kedua belah pihak.<sup>42</sup>

#### a. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian menurut hukum Islam pada dasarnya terbagi kepada dua, yaitu perceraian karena kematian dan perceraian sewaktu hidup. Perceraian sewaktu hidup dibagi kepada dua bentuk, adakalanya berbentuk thalak dan adakalanya berbentuk *fasakh*.

Thalak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan kata thalak atau seumpama dengannya atau hilangnya ikatan perkawinan ketika itu atau masa yang akan datang dengan lafaz tertentu.

Tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan ke dalam dua macam:

##### 1) Cerai Thalak

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*”.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pengadilan tempat permohonan itu diajukan:

‘Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

---

<sup>42</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 269



1

menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu’.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengubah atau memperbaharui tempat mengajukan permohonan adalah kepada pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan tempat tinggal isteri. Selengkapny, masalah permohonan itu diajukan dalam pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalak. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Apabila suami isteri (pemohon dan termohon) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat<sup>43</sup>

Pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan permohonan yang dilakukan dalam sidang tertutup, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut para pihak (suami-isteri) harus datang secara pribadi. Selama permohonan belum ditetapkan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4).

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat mengajukan banding.

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar thalak dengan memanggil suami isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta aotentik untuk mengucapkan ikrar thalak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Ketika isteri telah mendapatkan panggilan secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar thalak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Setelah ikrar thalak diucapkan, hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalak diucapkan dan Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

## 2) Cerai Gugat

Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian dengan suatu keputusan pengadilan karena adanya gugatan dari isteri atau kuasa hukumnya. Dalam hal ini isteri merasa kerukunan rumah tangganya tidak bisa rukun lagi karena perbuatan suami dan keadaan diri suaminya.

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>44</sup>

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.


Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut para pihak (penggugat dan tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang telah disediakan.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3)



## METODOLOGI PENELITIAN

---

### A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti melihat masalah tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri<sup>46</sup>.

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif. Istilah lainnya adalah *the*

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h. 6

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 3

*postpositivistic, etnografic, phenomenological, subjective, case study, qualitative and humanistic.*<sup>47</sup>

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Ciri-ciri penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana diuraikan Suripan Sadi Hutomo dalam Burhan Bungin<sup>48</sup> di antaranya: (1) sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (2) peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting di dalam pengumpulan data dan penginterpretasian data. (3) penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca (4) penelitian harus digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu (*shaping*), atau kasus (studi kasus), (5) analisis bersifat induktif (6) di lapangan, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya (7) data dan informan harus berasal dari tangan pertama (8) kebenaran data harus dicek dengan data lain, misalnya dokumen, wawancara, observasi mendalam dan lain-lain (data lisan dicek dengan data tulis) (9) orang (atau sesuatu) yang dijadikan subjek penelitian tersebut partisipan (buku dapat dianggap sebagai partisipan) dan konsultan serta teman juga dapat dijadikan partisipan. : (10) titik berat perhatian harus pada pandangan *emik*, artinya peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti, dan bukan dari *etik* (dari kaca mata peneliti). (11) dalam pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*, dan bukan *probabilistik* (12) dapat menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif (13) dan lain-lain.

---

<sup>47</sup>Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 81

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Aktualisasi Metodologis ke Metodologi Penelitian Kualitatif, Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 93

## **B. ALASAN PEMILIHAN METODE KUALITATIF**

Penelitian kualitatif ini digunakan karena penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang untuk melihat dan memastikan keabsahan data, sebab sebelum menganalisis data perlu dilihat terlebih dahulu data-data penting yang dicatat di saat peneliti mengumpulkannya di lapangan.

## **C. SUBJEK PENELITIAN**

1. Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Bapak/Ibuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Para pihak yang berperkara khususnya perkara cerai talak dan cerai gugat.

## **D. LOKASI PENELITIAN**

Penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki oleh peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Bukittinggi Sumatera Barat.

## **E. METODE PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan dokumentasi

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara adalah cara untuk <sup>5</sup> mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan berhadapan muka sehingga dapat memberi keterangan pada peneliti.



Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa wawancara dilakukan dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain<sup>49</sup>.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan *wawancara pembicaraan informal*<sup>50</sup>. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara sendiri, bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

## **2. Dokumentasi**

Dalam memperoleh data sekunder, dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip seperti pengumuman, instruksi dan sebagainya yang diperoleh oleh penulis untuk menunjang penelitian ini. Di samping itu penulis juga menyeleksi bahan-bahan pustaka, buku-buku ilmiah dan jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **F. METODE ANALISIS DATA**

Analisis data, menurut Patton dalam Moleong<sup>51</sup> adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang terekam dalam kaset diseleksi dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan unit analisis data secara deskriptif.

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 135

<sup>50</sup>*Ibid.*,

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 103

Penentuan subjek maupun informan penelitian menggunakan pertimbangan *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian. Di samping itu, peneliti tidak mungkin dan tidak membatasi subjek atau informan penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan. Data penelitian direkam dan dicatat melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara mendalam tak terstruktur. Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data penunjang.<sup>52</sup>


Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Op. Cit.*, h. 144

<sup>53</sup>*Ibid.*,





## HASIL PENELITIAN

---

### **A. MONOGRAFI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

#### **1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi**

Pengadilan Agama Bukittinggi pada awal berdirinya dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi (di samping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo), berkantor semenjak tahun 1957 sampai tahun 1971 yang dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jirek (Akademi Perawat sekarang) di Jalan Veteran sampai tahun 1975 di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke Jalan Tanmalaka Ombilin Bawah Nomor 4 Belakang Balok Bukittinggi dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Karena lokasi Pengadilan Agama Bukittinggi yang di Belakang Balok berada di komplek perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, komplek eks APDN dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang sudah berkantor tetap di Gulai Bancah Bukittinggi Sumatera Barat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. Buya Haji Mansyur dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- b. Buya Sarbini berasal dari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1968 sampai dengan tahun 1973.
- c. Dalai Datuak Sampono Bumi periode dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1967.
- d. Haji Ilyas Hatta berasal dari Matur Kabupaten Agam periode 1967.
- e. S. Tengku Sulaiman berasal dari Aur Kuning Bukittinggi periode tahun 1973 sampai dengan tahun 1975.
- f. Abdul Manaf berasal dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1975 sampai 1976.
- g. Dahlan Khatib Kayo berasal dari Bukit Batipuh Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode tahun 1976 sampai dengan 1978.
- h. Baharuddin Saleh berasal dari Muaro Labuah Solok periode 1978 sampai dengan 1979.
- i. Fakhrurozi Harli berasal dari Ogan Komering Hilir periode 1979 sampai dengan 1984.
- j. Martius As'ady berasal dari Payakumbuh periode 1985.
- k. Ajis Jaman Gani berasal dari Batusangkar.
- l. Zul Aidi Sutan Alamsyah berasal dari Siguntur Pesisir Selatan periode 1995 sampai dengan 1999.
- m. Darisman berasal dari Palambayan Kabupaten Agam periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.
- n. Pelmizar berasal dari Kamang Kabupaten Agam periode 2004 sampai dengan 2006.
- o. M. Nasir berasal dari Kamang Kabupaten Agam periode 2006.
- p. Drs. Samsir Suleman, M. Hi berasal dari Malalak Kabupaten Agam periode 2006 sampai dengan tahun 2010.
- q. Drs. Dudung, SH, MH berasal dari Jawa Tengah periode 2010 sampai dengan tahun 2012.
- r. Drs. Syahrial Anas, periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
- s. Drs. Kamruddin, SH, MH, periode 2014 sampai dengan tahun 2016.
- t. Drs. Sudirman, SH, MH, periode 2016 sampai dengan tahun 2018.

- u. Dra. Orba Susilawati, MHI, periode 2018 sampai dengan tahun 2020.
- v. Drs. Media Rinaldi, MA, periode Februari 2021 sampai dengan September 2022.
- w. Nursal, S.Ag, M.Sy, periode Juli 2021 sampai dengan September 2022.
- x. Isrizal Anwar, S.Ag, M.Hum, periode Juli 2021 sampai dengan September 2022.
- y. Fahmi R, S.Ag, MHI, periode September 2022 sampai dengan sekarang.

## **2. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi mencakup:**

- a. Luas dan wilayah Pengadilan Agama Bukittinggi
  - 1) Secara Astronomi
    - Kota Bukittinggi terletak diantara 00 01'20 – 00 20 Lintang Selatan 00 20 – 00 20 Bujur Timur.
    - Kabupaten Agam terletak diantara 00 01'34 – 00 28'43”.
  - 2) Secara Geografis (alam: laut, selat, samudera, sungai) atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian Timur yang berbatasan dengan:
    - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
    - Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pasaman.
    - Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
  - 3) Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi areal seluas 2.561.874 ha.

## **3. Pembagian Wilayah Hukum**

- a) Wilayah Kota Bukittinggi
  - 1) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
  - 2) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.



- 3) Kecamatan Guguk Panjang.
- b) Wilayah Kabupaten Agam:
  - 1) Kecamatan Palupuh.
  - 2) Kecamatan Tilatang Kamang.
  - 3) Kecamatan Kamang Magek.
  - 4) Kecamatan Baso.
  - 5) Kecamatan IV Angkek.
  - 6) Kecamatan Canduang.
  - 7) Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.
  - 8) Kecamatan Sungai Puar.

c) Tanah

Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan di seluruh Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan luas keseluruhan 2.561.874 KM, dengan luas masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kampung dan perumahan: 900.254 ha.
- 2) Sawah dan tambak: 1.037.299 ha.
- 3) Tegalan dan ladang: 624.321 ha.

## B. HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka temuan penelitian akan dikemukakan berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I yaitu tentang Efektifitas Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Cerai Thalak dan Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan asumsi dasar bahwa apakah mediasi sudah efektif dalam pelaksanaannya dan bagaimanakah tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut.

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka berikut ini akan digambarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa orang bapak/ibuk hakim mediator dan praktisi.

### 1. Prosedur Berperkara dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas. IB

a) 2) Prosedur Berperkara

*Pertama:* Calon penggugat/pemohon atau kuasanya datang menghadap petugas meja I dengan membawa surat

gugatan atau surat permohonan 6 (enam) rangkap ditambah sejumlah pihak<sup>2</sup> tergugat/termohon untuk diinput ke dalam **SIADPA**. Jika calon penggugat/pemohon belum membawa surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan petugas meja I untuk menginput surat gugatan/permohonannya ke dalam SIADPA sampai dengan penandatanganan<sup>2</sup> surat gugatan/permohonannya dihadapan petugas meja I, paling lama 45 menit.

*Kedua:* Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tiga lembar; lembar pertama putih, lembar kedua kuning, dan lembar ketiga merah, paling lama 5 menit.

*Ketiga:* Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditantangani oleh calon penggugat/pemohon tersebut dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon serta mempersilahkan kepada calon penggugat/pemohon tersebut agar membayar panjar biaya perkara ke Bank BRI Cabang Bukittinggi.

*Keempat:* Calon penggugat/calon pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan slip setoran pada Bank yang bersangkutan.

*Kelima:* Calon penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai SKUM dan slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah divaliditasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas. IB.

*Keenam:* Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (3 rangkap), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.

**Ketujuh:** Kasir setelah menyimpan SKUM lembar kedua (merah) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar pertama (kuning) dan lembar ketiga (hijau) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada calon penggugat/pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.

**Kedelapan:** Petugas meja II mencatat perkara tersebut ke dalam buku register perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohonan berikut SKUM lembar pertama (kuning) kepada penggugat/pemohon, paling lama 15 menit.

Proses pendaftaran perkara telah selesai, selanjutnya pihak berperkara dapat meninggalkan pengadilan untuk menunggu panggilan sidang oleh jurusita/jurusita pengganti di tempat kediamannya masing-masing.

**Kesembilan:** Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar ke 3 (merah), slip setoran panjar biaya perkara dari Bank, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS) yang telah terisi majelis hakim dan tanggal sidangnya dan penunjukkan panitera sidang kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, paling lambat pukul 16.00 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara.

**Kesepuluh:** Panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara yang diterima dari meja II kepada wakil panitera setelah membubuhkan tanda koreksi pada stopmap berkas perkara, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. Semua berkas perkara setiap pukul 16.30 pada hari pendaftarannya telah berada dan tersimpan di ruang wakil panitera.

**Kesebelas:** Wakil panitera meneruskan berkas perkara kepada ketua melalui panitera, paling lambat pukul 12.00 pada hari pertama setelah hari pendaftaran.

**Keduabelas:** Ketua Pengadilan Agama menandatangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim

melalui panitera sidang yang ditunjuk, paling lambat pada hari kedua setelah hari pendaftaran.

*Ketigabelas:* Ketua majelis hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat hari ketiga setelah hari pendaftaran.

*Keempatbelas:* Jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak berperkara pada hari pertama setelah hari perintah memanggil oleh majelis hakim paling lambat tiga hari (tiga hari kerja untuk perkara selain perceraian) sebelum hari sidang perkara dimaksud.

b) Upaya Hukum

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 2) Permohonan verzet dan banding dapat diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- 3) Pihak yang banding membayar biaya banding.
- 4) Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak terbanding dan turut terbanding.
- 5) Pihak pembanding membuat memori banding dan pihak terbanding mengajukan kontra memori banding.
- 6) Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (*inzaage*) di Pengadilan Agama.
- 7) Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding.
- 8) Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
- 9) Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang



prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.

- 10) Apabila para pihak tidak menerima putusan kasasi, atau putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan diberitahukan atau setelah ditemukan bukti baru (novum).
- 11) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
  - a) Menetapkan hari sidang ikrar talak.
  - b) Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
  - c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- 12) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai.
- 13) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai.
- 14) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
- 15) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

## **2. Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi**

Masuknya mediasi ke dalam bagian Hukum Acara Peradilan Agama sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Begitu pentingnya mediasi, sehingga setiap perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jumlah perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2022 sebanyak 225 Perkara dengan 183 perkara yang berhasil dimediasi, sedangkan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 41 perkara. Di tahun 2021 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 187 dengan 70 perkara yang berhasil dimediasi, dan 115 yang tidak berhasil dimediasi. Tahun 2020 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 155 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara, sementara 147 perkara tidak berhasil dimediasi. Di tahun 2019 perkara yang dimediasi berjumlah 154, yang berhasil 4 perkara, dan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 150.

Berdasarkan jumlah perkara yang dimediasi dan tingkat keberhasilan mediasi di atas terlihat presentasinya semakin lama semakin meningkat. Seperti pada tahun 2022 81, 33% tingkat keberhasilan mediasi, tahun 2021 dengan tingkat keberhasilan sebanyak 37,43%, dan pada tahun 2020 dengan tingkat keberhasilan sebanyak 3,23 %.

Sementara jika jauh mundur sebelumnya seperti tahun 2010, kasus gugatan cerai/cerai gugat atau isteri minta diceraikan oleh suaminya meningkat di Kota Bukittinggi, sedikitnya sampai bulan November ada 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kasus gugatan cerai oleh isteri terhadap suaminya di Pengadilan Agama. Keadaan ini disebabkan oleh sejumlah faktor penting, mulai dari persoalan ekonomi sampai pengaruh alat komunikasi.

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 data perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, terus didominasi oleh gugatan isteri, pada tahun 2008 tercatat sebanyak 234 kasus perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya, sedangkan cerai talak atau permintaan cerai dari suami terhadap isterinya hanya 110 kasus. Pada tahun 2009 kasus gugatan cerai oleh isteri sebanyak 244 kasus, juga cukup tinggi dari kasus cerai talak yang diajukan suami yang hanya 141 kasus. Pada tahun 2010, isteri menggugat cerai suaminya sebanyak 297 kasus sedangkan suami mengajukan permohonan untuk menceraikan isterinya (cerai talak) menurun dari tahun sebelumnya menjadi 140 kasus.

Sepintas terlihat bahwa dari sekian banyak perkara perceraian, baik cerai thalak maupun cerai gugat bahwa tidak semua perkara tersebut yang



dimediasi mengingat banyak juga perkara yang tidak dihadiri oleh tergugat atau termohon. Ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan dan proses mediasi dilaksanakan ada kecenderungan bahwa tingkat keberhasilannya meningkat seperti data yang diungkapkan di atas. Tetapi kalau secara keseluruhan dari perkara perceraian yang masuk maka tetap masih tinggi yang belum berhasilnya, apalagi bagi pihak tergugat atau termohonnya yang tidak hadir.

Menariknya juga mengetahui tentang faktor perceraian mengingat makin banyaknya jumlah perkara perceraian. Di antara faktor penyebab perceraian ini karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena kecemburuan yang disebabkan oleh perilaku suami isteri, alat komunikasi yang semakin canggih juga menyebabkan tingkat perceraian semakin meningkat setiap tahunnya.

Penggunaan telepon genggam misalnya, melalui pesan-pesan singkat di dalam alat komunikasi tersebut juga sering menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dengan menggunakan alat komunikasi tersebut membuka jalan untuk melakukan perselingkuhan, baik oleh suami atau isteri. Bahkan berita di Pengadilan Agama Padang, hampir 100 orang isteri yang menjanda setiap harinya, dengan arti kata hampir 100 perkara perceraian, baik perkara cerai thalak dan cerai gugat yang diputus oleh majelis hakim setiap harinya.

Dari hasil wawancara penulis berkesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dikaitkan dengan Konsiderans (latar belakang) keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, semua umum belum efektif, tetapi dari keberhasilan sudah terlihat tanda-tandanya, semoga mediasi ini semakin meningkat tingkat keberhasilan setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor belum efektifnya tingkat keberhasilan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008:

a. Kurangnya Peran Keluarga

Pengalihan tanggungjawab terhadap anak-anak dari saudara laki-laki ibu (*mamak*) kepada ayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap budaya/karakter orang Minangkabau. Ketika terjadi pertengkaran dalam perkawinan anak kemenakan, biasanya diselesaikan oleh ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak. Sehingga pertengkaran yang terjadi bisa

didamaikan dengan baik oleh keluarga kedua belah pihak. Namun yang terjadi sekarang, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anak kemenakan, keluarga kedua belah pihak tidak mau ikut campur dalam menyelesaikannya. Seolah-olah persoalan tersebut adalah persoalan mereka berdua.

b. Pengadilan Jalan Terakhir

Suami atau isteri yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bukittinggi, baik dalam perkara cerai talak (permohonan cerai yang diajukan oleh suami) dan cerai gugat (gugatan yang diajukan isteri), sudah bertekad menempuh jalan terakhir di Pengadilan Agama. Karena keinginan yang begitu kuat untuk bercerai dari suami atau isteri sehingga upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama belum efektif. Bahkan tidak jarang di antara suami atau isteri tidak mau untuk menempuh prosedur mediasi.

c. Faktor Luar

Faktor luar ini juga menjadi penyebab kurang efektif dari segi hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Ketika suami atau isteri sudah hampir mau berdamai dengan proses mediasi, namun ada pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian dalam mediasi tersebut.

Ini di antara tiga faktor yang menyebabkan belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, namun di sisi lain, selain perkara perceraian sudah efektif, seperti dalam persoalan utang. Walau persoalan perceraian kadang tidak bisa dihindarkan, dengan adanya mediasi bisa memenuhi kewajiban satu sama lain dalam masalah utang.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Jakarta: Kencana 2009
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Cet.1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Awie, Mohammad Yamin, *Permasalahan Sita Dan Eksekusi*. Bangka Belitung: 2006
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Islam*. Cet. 4. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II, edisi 2009
- Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet.5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet.5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- \_\_\_\_\_, *Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Miswardi, *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Bukittinggi: STAIN Press, 2006
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*
- Nofiardi, *Kompetensi Peradilan Agama (peluang dan tantangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bukittinggi: Jurnal al-Hurriyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992
- Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis)*. Jakarta: Hayfa Press, 2005
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta; SinarGrafika, 1996
- Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Cet.1. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Cet. 4. Bandung: al-Ma'arif, 1994
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Peradilan Agama*. Bandung: Armico, 1984
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 12. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993
- Soeroso, R, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Bandung: Angkasa, 1997
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*





## TENTANG PENULIS

**Dr. Nofiardi, M.Ag.**, dilahirkan di Medan pada tanggal 06 Juni 1976 dari pasangan Zuwarni ST. Sinaro dan Hj. Halimah. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN Sungai Tanang pada tahun 1989, melanjutkan sekolah ke Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Kabupaten Agam Sumatera Barat selama 6 tahun. Selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Bukittinggi tahun 1996 dan tamat pada bulan September tahun 2000 dengan ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi.

Pada tahun 2001 menikah dengan Betti, S. Ag, dan dikarunia tiga orang putra dan putri; Dzaki Mubarak (2002), Syarif Arridho (2005) dan Izzatul Mardhiyah (2011). Pada tahun 2002 penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan mengambil Program Studi Pengkajian Islam dalam konsentrasi bidang syariah, tamat pada tahun 2005. Sejak tahun 2006 penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai dosen di Fakultas Syariah. Pendidikan S3 diselesaikan pada bulan Februari tahun 2018 di Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Di antara karya tulis berupa jurnal yang pernah dihasilkan antara lain; Sistem Ekonomi Syariah dalam Bingkai Fiqh Muamalah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern, [Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat](#), Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, [Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan](#), Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah az-Zuhaili, [Zakat Mufliis Yang Menjadi Kaya Kembali](#), Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Reproduksi, [Adat Rantau as a Solution for Multi-Ethnic Marriage in Pasaman, West Sumatera](#), dan masih banyak lagi tulisan dalam bentuk jurnal, buku ilmiah, serta book chapter.



# EFEKTIFITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (CERAI THALAK DAN CERAI GUGAT) DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com">kuliahhukumindonesia.blogspot.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://iptekresiproduktif.blogspot.com">iptekresiproduktif.blogspot.com</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://mulaidenganyangmudah.blogspot.com">mulaidenganyangmudah.blogspot.com</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off